



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
Nomor : 0387 /In.34/R/KP.07.6/07/2021

TENTANG
PENETAPAN PENERIMA BANTUAN DANA PENELITIAN DOSEN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP,

- Menimbang : a. Untuk kelancaran pelaksanaan penelitian Dosen di lingkungan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, maka dipandang perlu menetapkan peneliti penelitian kompetitif Dosen Institut Agama Islam Negeri Curup Tahun 2021;
- b. Bahwa nama-nama yang terlampir didalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas yang akan diberikan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Presiden RI Nomor 24 tahun 2018 tentang Institut Agama Islam Negeri Curup;
6. Peraturan Menteri Agama No.31 Tahun 2016 Tentang STATUTA IAIN Curup;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor B.II/3/15447, tanggal 18 April 2018 Tentang Pengangkatan Rektor IAIN Curup periode 2018-2022.
- Memperhatikan : Berdasarkan permohonan surat Ketua LPPM tanggal 8 Juli 2021 tentang Permohonan SK Penerima Bantuan Dana Penelitian Kompetitif Dosen dan analisa Wakil Rektor I tanggal 22 Juli 2021.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP TENTANG PENETAPAN PENERIMA BANTUAN DANA PENELITIAN KOMPETITIF DOSEN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP TAHUN ANGGARAN 2021.
- KESATU : Menetapkan dan menugaskan seperti dalam lampiran keputusan ini sebagai Penerima Bantuan Dana Penelitian Kompetitif Dosen IAIN Curup Tahun 2021.
- KEDUA : Kepada Nama-nama yang tercantum didalam lampiran Keputusan ini, agar dapat melaksanakan tugas dan wewenang yang telah ditetapkan dengan penuh tanggung jawab.
- KETIGA : Segala biaya terkait dengan keputusan ini dibebankan kepada DIPA IAIN Curup Tahun 2021.
- KETIGA : Keputusan Rektor IAIN Curup ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Curup
Pada Tanggal 22 Juli 2021
REKTOR IAIN CURUP,

Rahmad Hidayat

Lampiran : Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Curup
Nomor : 0387 /IN.34/R/KP.07.6/07/2021
Tanggal : 22 Juli 2021
Tentang : **PENETAPAN PENERIMA BANTUAN DANA PENELITIAN KOMPETITIF DOSEN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP TAHUN ANGGARN 2021.**

- Pengarah : Dr. Rahmad Hidayat, M.Ag., M.Pd
(Rektor IAIN Curup)
- Penanggung Jawab : 1. Dr. Beni Azwar, M.Pd. Kons
(Wakil Rektor I IAIN Curup)
2. Dr. Hendra Harmi, M.Pd
(Ketua LPPM IAIN Curup)
1. Judul Penelitian : Menggagas arah penelitian IAIN Curup yang bermandat, bermartabat dan bermanfaat.
Nama : 1. Dr. Rahmat Hidayat, M.Ag., M.Pd
2. Ahmad Danu Syaputra, M.S.I
Kluster : Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi
Dana : Rp. 27.500.000,-
 2. Judul Penelitian : Konstruksi konsep moderasi beragama
Nama : 1. Dr. Hendra Harmi, M.Pd
2. Dr. Abdul Sahib, M.Pd
Kluster : Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi
Dana : Rp. 27.500.000,-
 3. Judul Penelitian : Pengembangan E-Modul Bahasa Inggris Berbasis Islam Moderasi Untuk Dosen dan Karyawan Menuju IAIN Curup Bermutu Tahun 2045
Nama : 1. Dr. Murni Yanto, M.Pd
2. Paidi Gusmuliana, M.Pd
3. Sri Rahmaningsih, M.Pd
Kluster : Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi
Dana : Rp. 27.500.000,-
 4. Judul Penelitian : Faktor Penghambat Komunikasi Mahasiswa dan Dosen pada Proses Perkuliahan Online Studi Kasus Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam.
Nama : 1. Anrial, M.Ag
2. Savri Yansah, M.Ag
Kluster : Penelitian Dasar dan Pengembangan Program Studi
Dana : Rp. 15.000.000,-
 5. Judul Penelitian : Pengembangan Model Pembelajaran Project Based Learning Berbasis Integrasi Media Canva dan Qr Code untuk Meningkatkan 4cs Mahasiswa do Program Studi PAI IAIN Curup.
Nama : 1. Dr. Asri Karolina, M.Pd
2. Karlina Indrawari, M.Pd
Kluster : Penelitian Dasar dan Pengembangan Program Studi
Dana : Rp. 15.000.000,-
 6. Judul Penelitian : Peran Prodi PGMI IAIN Curup dalam Meningkatkan Kualitas Lulusan Terhadap Perkembangan MI (Madrasah Ibtidaiyah) di Wilayah Kabupaten Rejang Lebong.
Nama : 1. Baryanto, MM., M.Pd
2. Ratnawati, M.Pd
Kluster : Penelitian Dasar dan Pengembangan Program Studi
Dana : Rp. 15.000.000,-
 7. Judul Penelitian : Akomodasi Hukum Islam dimasa Transisi (Studi atas Adopsi Hukum Islam Dalam Hukum Positif Indonesia di Era Pemerintahan Megawati Soekarnoputri 2001-2004).
Nama : 1. Dr. Busman Edyar, MA
2. Ilda Hayati, M.Ag
Kluster : Penelitian Dasar dan Pengembangan Program Studi
Dana : Rp. 15.000.000,-
 8. Judul Penelitian : Potensi Aktinomisetes Endofit Kopi sebagai Solusi Infeksi Bakteri Resisten Antibiotik.
Nama : 1. Dadan Supardan, S.Si., M. Biotech
2. Yosi Yulizah, M.Pd.I
Kluster : Penelitian Dasar dan Pengembangan Program Studi
Dana : Rp. 15.000.000,-

9. Judul Penelitian : Kontra Radikalisme : Pemahaman Teks Keagamaan Calon Guru Agama pada Prodi PAI IAIN Curup.
 Nama : 1. Dr. Deri Wanto, M.Pd
 2. Sugiatno, M.Pd
 Kluster : Penelitian Dasar dan Pengembangan Program Studi
 Dana : Rp. 15.000.000,-
10. Judul Penelitian : Internalisasi Nilai Islam dan Perspektif HAM Melalui Pendekatan komunikasi Interpersonal pada Perempuan Lesbian Butchy di Kabupaten Rejang Lebong.
 Nama : 1. Ngadri, M.Ag
 2. Dita Verolyna, M.Ag
 Kluster : Penelitian Dasar dan Pengembangan Program Studi
 Dana : Rp. 15.000.000,-
11. Judul Penelitian : Pengembangan Silabus dan Materi Ajar Mata Kuliah Bahasa Indonesia Berbasis Literasi Komprehensif di IAIN Curup.
 Nama : 1. Maria Bitofar, M.Pd
 2. Ummul Khoir, M.Pd
 3. Dr. Ifnaldi, M.Pd
 Kluster : Penelitian Dasar dan Pengembangan Program Studi
 Dana : Rp. 15.000.000,-
12. Judul Penelitian : Efektifitas Matriks Penilaian Akreditasi 9 Kriteria Mengenai Masa Tunggu Kerja Lulusan Bagi Alumni Prodi Hukum Keluarga Islam Tahun 2018-2020.
 Nama : 1. Elkhairati, S.H.I., MA
 2. Tomi Agustian, MA
 Kluster : Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi
 Dana : Rp. 15.000.000,-
13. Judul Penelitian : Meningkatkan Kecerdasan Spiritual Anak Usia Dini Melalui Model Pembelajaran Kolaboratif di Taman Pendidikan Al Qur'an Raudhatul Jannah Kelurahan Jalan Baru Curup Bengkulu.
 Nama : 1. Abdur Rahman, S.Ag., M.Pd
 2. Masudi, M.Fill.I
 Kluster : Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi
 Dana : Rp. 15.000.000,-
14. Judul Penelitian : Kolaborasi Pendidik dalam Membentuk Kemandirian Mahasiswa PGMI IAIN Curup dalam Menghadapi Pembelajaran Daring di Masa Pandemi Covid-19.
 Nama : 1. Edi Wahyudi, M.M.Tpd
 2. Guntur Putra Jaya, S.Sos., MM
 Kluster : Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi
 Dana : Rp. 15.000.000,-
15. Judul Penelitian : Enhancing Students' Writing Achievement, Critical Thinking, and Self Efficacy Through Project Based Learning (PBL) in State Islamic Institute of Curup.
 Nama : 1. Hadi Suhermanto, M.Pd
 2. Sarwo Edy, M.Pd
 Kluster : Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi
 Dana : Rp. 15.000.000,-
16. Judul Penelitian : Meningkatkan Kecerdasan Spiritual Anak Usia Dini Melalui Model Pembelajaran Kolaboratif di Taman Pendidikan Al Qur'an Raudhatul Jannah Kelurahan Jalan Baru Curup Bengkulu.
 Nama : 1. Jumatul Hidayah, M.Pd
 2. Prihantoro, SS., M.Pd
 Kluster : Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi
 Dana : Rp. 15.000.000,-
17. Judul Penelitian : Pengembangan Keterampilan Menulis Melalui Mata Kuliah Academic Writing dalam Peningkatan Kompetensi Menulis Mahasiswa Manajemen Pendidikan Islam Pascasarjana IAIN Curup.
 Nama : 1. Dr. Jumira Warlizasusi, M.Pd
 2. Dr. Nuzuar, M.Pd
 Kluster : Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi
 Dana : Rp. 15.000.000,-
18. Judul Penelitian : Self Control Orang Tua Anak-anak dalam Penggunaan Handphone di Desa Margo Mulyo Transmigrasi Bentiring Kecamatan Pondok Kubang Bengkulu Tengah Propinsi Bengkulu.
 Nama : 1. Rini Puspitasari, MA
 2. H. M. Taufiq Amrillah, M.Pd
 Kluster : Penelitian Dasar dan Pengembangan Program Studi
 Dana : Rp. 15.000.000,-

19. Judul Penelitian : Meningkatkan Kecerdasan Spiritual Anak Usia Dini Melalui Model Pembelajaran Kolaboratif di Taman Pendidikan Al Qur'an Raudhatul Jannah Kelurahan Jalan Baru Curup Bengkulu.
- Nama : 1. Siswanto, M.Pd
2. Drs. H. Syaiful Bahri, M.Pd
- Kluster : Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi
- Dana : Rp. 15.000.000,-
20. Judul Penelitian : Analisis Kebutuhan Profesi Konselor di Rejang Lebong dan Upaya Mewujudkannya di IAIN Curup
- Nama : 1. Syamsul Rizal, S.Ag., S.Ip., M.Pd
2. Agus Riyan Oktori, M.Pd.I
- Kluster : Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi
- Dana : Rp. 15.000.000,-
21. Judul Penelitian : Pengembangan Produk Kewirausahaan Mata Kuliah Ilmu Teknologi Bahasa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.
- Nama : 1. Zelvi Iskandar, M.Pd
2. Henny Septia Utami, M.Pd
- Kluster : Penelitian Pembinaan/Kapasitas
- Dana : Rp. 10.000.000,-
22. Judul Penelitian : Pengaruh Hafalan Al Qur'an Terhadap Kemampuan Logika Matematika Mahasiswa Tadris Matematika IAIN Curup.
- Nama : 1. Irm Latifa Irsal, M.Pd
2. Nurma Yunita, M.Th
- Kluster : Penelitian Dasar dan Pengembangan Program Studi
- Dana : Rp. 10.000.000,-



LAPORAN PENELITIAN
KONSTRUKSI KONSEP MODERASI BERAGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP



OLEH

Dr. Hendra Harmi, M.Pd.
Dr. Abdul Sahib, M.Pd
Alven Putra Lc, M.S.I

Mahasiswa:

Andriyani (Nim: 17541002)
Merlin Wulandari (Nim: 17541023)

DIBIYAI OLEH
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) PENINGKATAN
PERGURUAN TINGGI AGAMA ISLAM IAIN CURUP

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
CURUP TAHUN 2021

KATA PENGANTAR PENULIS

Bismillahirrahmanirrahim


Alhamdulillah *rabbil 'alamin* atas segala rahmat Allah SWT, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. *Shalawat* dan *salam* selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW pembawa acaran kebenaran yang menjadi *uswah* dan ikutan.

Dalam penyelesaian penelitian ini, tidak sedikit kesulitan yang Kami hadapi. Selanjutnya, mengingat jasa dan sumbangsih yang tidak terhingga dari berbagai pihak yang turut membantu dalam penyelesaian penelitian ini baik bantuan tersebut berbentuk moril maupun materil, tiada yang dapat Kami berikan sebagai imbalannya selain ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Dr. Rahmad Hidayat, M.Ag, M.Pd selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.
2. Ucapan terima kasih kepada Kepala LPPM IAIN Curup selaku Panitia yang telah memfasilitasi penelitian ini.
3. Kepala Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan IAIN Curup yang telah menyediakan waktu pelayanan peminjaman buku dan menyediakan fasilitas untuk proses penelitian ini.
4. Dalam kesempatan ini ucapan terima kasih juga Kami kepada seluruh civitas akademika tokoh agama dan tokoh masyarakat yang telah berkenan untuk mengisi angket dan wawancara.

Akhirnya, atas segala bantuan dan dukungan, Kami mengucapkan terima kasih, semoga Allah SWT membalasi amal baik kita semua. *Amin*. Terakhir Kami menyampaikan maaf kepada semua pihak atas kealpaan dan kesalahan yang penulis buat dalam wujud apapun. .

Curup 25 Desember 2021
Ketua Peneliti



Dr. Hendra Harmi, S.Ag., M.Pd.

HALAMAN PENGESAHAN PENELITIAN KELOMPOK

1. Judul Penelitian : KONSTRUKSI KONSEP MODERASI BERAGAMA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
2. Macam Penelitian : Pengembangan Pendidikan Tinggi
3. Kategori : Penelitian Kelompok
4. Nama Peneliti
Ketua Peneliti : Dr. Hendra Harmi, S.Ag., M.Pd.
NIP : 197511082003121001
Pangkat/ Gol. Ruang : Pembina/ IVa
Prodi : BKPI Program Pascasarjana
Anggota Peneliti : Dr. Abdul Sahib, M.Pd.
NIP : 197205202003121001
Pangkat/ Gol. Ruang : Penata Tingkat I (III/d)
Fakultas : Tarbiyah
3. Jumlah Peneliti : 5 Orang (dosen muda dan mahasiswa)
4. Lokasi Penelitian : IAIN Curup
5. Jangka Waktu Penelitian : Juli s/d Desember 2021
7. Biaya Yang Diperlukan : Rp 27.500.000

Curup, 20 Desember 2021
Ketua Peneliti



Mengetahui
Kepala LPPM IAIN Curup

Dr. Hendra Harmi, M.Pd
NIP. 197511082003121001

Dr. Hendra Harmi, M.Pd
NIP. 197511082003121001



Menyetujui,
Dekan IAIN Curup

Dr. Kahlid Hidayat, M.Ag., M.Pd
NIP. 19711211 199903 1 004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Jl. DR. A.K. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010 – 21759 Fax. 21010

Homepage : <http://www.iaincurup.ac.id> Email : lppm@iaincurup.ac.id Kode Pos 39119

**PERJANJIAN
TENTANG
PELAKSANAAN BANTUAN PENELITIAN
TAHUN ANGGARAN 2021**

NOMOR : 58/In.34/LPPM/PP.00.9/07/2021

Perjanjian ini berikut semua lampirannya yang selanjutnya disebut Kontrak dibuat dan ditandatangani di Curup pada hari Jumat tanggal 23 bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu antara:

1. **Guntur Gunawan, M.Kom**, Pejabat Pembuat Komitmen IAIN Curup, selanjutnya disebut PIHAK KESATU
2. **Dr. Hendra Harmi, M.Pd** Ketua Peneliti, Penerima Bantuan LITAPDIMAS Tahun Anggaran 2021, berkedudukan di IAIN Curup selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

bersepakat untuk mengadakan Perjanjian dalam rangka Pelaksanaan Penelitian tahun 2021 Sebesar Rp. 27.500.000,- (*Dua Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*) Tahun Anggaran 2021, yang diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
PENDAHULUAN

- (1) Bantuan LITAPDIMAS adalah bantuan pemerintah berupa pendanaan yang diberikan dalam rangka bagian dari pelaksanaan Penelitian Tahun Anggaran 2021.
- (2) Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Penelitian 2021, yang selanjutnya disebut Petunjuk Teknis merupakan acuan dalam rangka menjamin efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pemberian bantuan untuk menjamin penyaluran bantuan tepat sasaran, tepat waktu dan tepat jumlah.
- (3) Yang dimaksud Perjanjian adalah dimana PIHAK KESATU mengikat PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA telah sepakat untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini dengan mengacu pada Petunjuk Teknis.
- (4) Perjanjian ini ditandatangani berdasarkan kesepakatan PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA tanpa ada unsur paksaan.

Pasal 2
LINGKUP PERJANJIAN

Lingkup Perjanjian dalam rangka Pelaksanaan Bantuan Pemerintah meliputi hak dan kewajiban kedua belah pihak, jumlah bantuan yang diberikan, tata cara dan syarat penyaluran, pernyataan kesanggupan penerima Bantuan Pemerintah untuk menggunakan sesuai rencana yang telah disepakati, pernyataan kesanggupan penerima Bantuan Pemerintah untuk menyetorkan sisa dana yang tidak digunakan ke Kas Negara, sanksi, serta penyampaian laporan pertanggungjawaban setelah pekerjaan selesai atau akhir Tahun Anggaran.

Pasal 3
PELAKSANAAN PERJANJIAN

- (1) Hak dan Kewajiban PIHAK KESATU:
 - a. melaksanakan penyaluran dan pencairan dana Bantuan Pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. melakukan pengawasan pelaksanaan Bantuan Pemerintah; dan
 - c. meminta laporan pertanggungjawaban Bantuan Pemerintah;

- (2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA:
- a. menerima dana bantuan pemerintah sejumlah Rp. 27.500.000,- (*Dua Puluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*) berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Rektor IAIN Curup nomor 0367/In.34/R/KP.07.6/07/2021.
 - b. memenuhi tagihan *output* dan *outcome* bantuan sebagaimana ketentuan yang telah ditetapkan yang mencakup
 - Laporan hasil penelitian
 - Hak Kekayaan Intelektual
 - Penerbitan buku
 - Penerbitan Jurnal
 - Serta laporan lain yang dipersyaratkan berdasarkan juknis dirjen pendis nomor 7320 tahun 2020 tentang petunjuk teknis program bantuan penelitian, publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat (*litapdimas*) tahun anggaran 2021
 - c. mempertanggungjawabkan secara mutlak penggunaan anggaran bantuan yang diterima sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jumlah Bantuan Pemerintah yang diberikan termasuk di dalamnya biaya pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyaluran dana Bantuan Pemerintah dilakukan melalui pembayaran langsung (LS) dari Rekening Kas Umum Negara dengan mekanisme Penyaluran Bantuan Pemerintah Melalui Bank/Pos Penyalur sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) PIHAK KEDUA wajib menggunakan bantuan sesuai ketentuan dalam Petunjuk Teknis, dan dilaksanakan dimulai sejak ditandatanganinya Perjanjian dan/atau ketentuan lain yang relevan.
- (6) PIHAK KEDUA wajib menyimpan bukti penerimaan bantuan, bukti penggunaan bantuan, dan dokumen lain yang dianggap perlu sebagai untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional, serta menjamin bukti-bukti penggunaan Bantuan Pemerintah merupakan bukti yang sah yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) PIHAK KEDUA wajib menyetorkan sisa dana yang tidak digunakan ke Kas Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Ketentuan Sanksi:
- a. apabila di kemudian hari, atas penggunaan dana Bantuan Pemerintah mengakibatkan kerugian Negara maka PIHAK KEDUA bersedia dituntut penggantian kerugian negara dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. apabila dana Bantuan Pemerintah dipergunakan tidak sesuai Perjanjian, dana tersebut dianggap sebagai sisa dana bantuan dan wajib untuk disetorkan ke Kas Negara.; dan
 - c. PIHAK KESATU dibebaskan atas segala kemungkinan tuntutan hukum dari penggunaan dana Bantuan Pemerintah oleh PIHAK KEDUA atas segala akibat yang ditimbulkannya.
- (9) PIHAK KEDUA wajib menyusun laporan pertanggungjawaban setelah pekerjaan selesai atau akhir Tahun Anggaran sesuai dengan ketentuan dalam Petunjuk Teknis.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Bantuan Pemerintah dialokasikan dalam DIPA Institut Agama Islam Negeri Curup Tahun Anggaran 2021.

Pasal 5
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini terjadi perselisihan, maka PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menyelesaikan secara Musyawarah untuk Mufakat.

Pasal 6
LAIN-LAIN

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure*, yang secara keseluruhan ada hubungan langsung dengan Perjanjian,


dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan Perjanjian dan/atau pembatalan dengan persetujuan PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

- (2) Yang termasuk *force majeure* adalah:
- bencana non-alam, seperti pandemic covid-19 dan SAR-CoV-2;
 - bencana alam, termasuk di dalamnya gempa bumi, tanah longsor dan banjir;
 - tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan/atau
 - keadaan keamanan yang tidak mengizinkan, termasuk di dalamnya kebakaran, perang, huru-hara, pemogokkan, pemberontakan, dan epidemi.
- (3) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap Perjanjian ini sebagai akibat dari *force majeure* akan diatur bersama kemudian oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

Pasal 7
PENUTUP

- Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- Perjanjian ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.
- Hal-hal yang belum tercantum di dalam Perjanjian ini akan ditentukan kemudian.

PIHAK KEDUA,
Penerima Bantuan



Dr. Hendra Harmi, M.Pd

PIHAK KESATU,
Pejabat Pembuat Komitmen



Guntur Gunawan, M.Kom



KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
Nomor: 363 /Sti.02/1/ PP.00.9/09/2017

TENTANG
**PENETAPAN PENELITI PENELITIAN KELEMBAGAAN
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
TAHUN ANGGARAN 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI CURUP,

- Menimbang : a. untuk kelancaran pelaksanaan Penelitian Kelembagaan Dosen di lingkungan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Curup, maka dipandang perlu menetapkan Peneliti Penelitian Kelembagaan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Curup Tahun 2017;
- b. bahwa nama-nama yang terlampir dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas yang akan diberikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b di atas, maka diperlukan Surat keputusan Ketua STAIN Curup sebagai penetapan dan pengesahannya;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 31 tahun 2016 tentang STATUTA STAIN Curup;
7. Peraturan Menteri Agama No. 38 Tahun 2013 tanggal 7 Juni 2017 Tentang ORTAKER STAIN Curup;
8. Keputusan Presiden RI Nomor 11 Tahun 1997 tentang Pendirian STAIN Curup;
9. Keputusan Menteri Agama RI Nomor B.II/3/08207, tanggal 10 Mei 2016 Tentang Pengangkatan Ketua STAIN Curup periode 2016-2020;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI CURUP TENTANG PENETAPAN PENELITI PENELITIAN KELEMBAGAAN SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI CURUP TAHUN ANGGARAN 2017**
- Kesatu : Menetapkan dan menugaskan nama-nama yang terdapat dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Peneliti Penelitian Kelembagaan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri tahun 2017;

2020-12-21 13:45

- Kedua : Kepada Nama-nama yang tercantum didalam lampiran Keputusan ini, agar dapat melaksanakan tugas dan wewenang yang telah ditetapkan dengan penuh tanggungjawab.
- Ketiga : Segala biaya terkait dengan keputusan ini dibebankan kepada DIPA STAIN Curup tahun 2017
- Keempat : Keputusan Ketua STAIN Curup ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Curup
Pada tanggal 20 September 2017
KETUA STAIN CURUP,

Rahmad Hidayat



2020-12-21 13:45

Lampiran : Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Curup
Nomor : 963 /Sti.02/1/PP.00.9/ 09 /2017
Tanggal : 20 September 2017
Tentang : **PENETAPAN PENELITI PENELITIAN KELEMBAGAAN
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI CURUP TAHUN 2017**

Pengarah : Dr. Rahmad Hidayat, M.Ag., M.Pd
(Ketua STAIN Curup)

Penanggung Jawab : Hendra Harmi, M.Pd
(Wakil Ketua I pada STAIN Curup)

1. Judul Penelitian : Strategi Peningkatan Eksistensi Madrasah
Ibtidaiyah (MI) di Kabupaten Rejang Lebong

Nama Peneliti : 1. Dr. Rahmat Hidayat, M.Ag
2. Drs. Benny Azwar, M.Pd
3. Baryanto, M.Pd
4. Masudi, M.Fil

2. Judul Penelitian : Model Pengembangan dan Pembinaan Kemampuan
Baca Al-Qur'an STAIN Curup

Nama Peneliti : 1. Hendra Harmi, M.Pd
2. Ihsan Nul Hakim, MA
3. M. Abu Dzar, Lc., M.Ag
4. Mabrur Syah, S.Pd.I., S.IPL., M.H.I


3. Judul Penelitian : Pemetaan Potensi Dakwah Dalam Mendukung
Kabupaten Rejang Lebong yang Religius

Nama Peneliti : 1. Drs. H. Lukman Asha, M.Pd.I
2. Drs. H. Ngadri Yusro, M.Ag
3. Hariya Toni, MA
4. Dr. Hasep, MA

4. Judul Penelitian : Model Pengabdian Masyarakat Berbasis Kawasan
di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Curup

Nama Peneliti : 1. Dr. H. Hamengkubuwono, M.Pd
2. Fakhruddin, M.Pd.I
3. Sagiman, M.Kom
4. Mutia, M.Pd.

2020-12-21 13:45

Ditetapkan di Curup,
Pada tanggal 20 September 2017
KETUA STAIN CURUP,

Rahmad Hidayat

LAPORAN PENELITIAN KELEMBAGAAN

**MODEL PENGEMBANGAN
KEMAMPUAN MEMBACA AL-QUR'AN MAHASISWA PADA STAIN CURUP**



Oleh

Ketua Peneliti:

Henisa Hermi, M.Pd.
NIP. 19710212 199903 1 002

Anggota:

Nur Hakim, MA
NIP. 19740212 199903 1 002
H. Muhammad Abu Dzar, Lc., M. HI
NIP. 19811016200912 1 001
Mabrur Syah, S.Pd.I, S.IPLMHI
NIP. 193008182002121003

**DIBIYAI OLEH DIPA STAIN CURUP TAHUN 2017
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) CURUP**

HALAMAN PENGESAHAN PENELITIAN KELOMPOK

1. Judul Penelitian : MODEL PENGEMBANGAN KEMAMPUAN MEMBACA AL-QUR'AN MAHASISWA PADA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI CURUP TAHUN 2017

2. Kategori Penelitian : Penelitian Kelompok
Ketua Peneliti : Dr. Hendra Harmi, S.Ag., M.Pd.
Pangkat/ Gol. Ruang : Pembina/ IVa
Prodi : PGMI STAIN Curup


Anggota Peneliti : Ihsan Nul Hakim, MA..
Pangkat/ Gol. Ruang : Pembina/ IVa
Prodi : Tafsir STAIN Curup

Anggota Peneliti : Mabror Syah, S.Pd.I., S.IP., M.HI
Pangkat/ Gol. Ruang : Lektor / III c
Prodi : Hukum Keluarga Islam


Anggota Peneliti : H. Muhammad Abu Sar, Lc., M.HI
Pangkat/ Gol. Ruang : Lektor / III d
Prodi : Hukum Keluarga Islam

3. Jumlah Peneliti : 4 orang
4. Lokasi Penelitian : STAIN Curup
5. Jangka Waktu Penelitian : Agustus s/d Desember 2017
6. Sumber Biaya : DIPA STAIN Curup tahun 2017
7. Biaya Yang Diperlukan : Rp 20.000.000

Mengetahui
Kepala P3M STAIN Curup


Fakhruddin, M.Pd.
NIP. 197501122006041001

Curup, 27 Desember 2016
Peneliti



Dr. Hendra Harmi, M.Pd
NIP. 197511082003121001



Menyetujui,
Ketua STAIN Curup

Dr. Rahmad Hidayat, M.Ag., M.Pd
NIP. 19741211 199903 1 004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT**

Jalan Dr. AK. Gani No. 1 Po Box 108 Telp. 0732 21010 - 21759 Fax. 0732 21010 Curup 39119.
Fax. (0732) 21010 Homepage <http://www.p3m.staincurup.ac.id> E-mail : p3mstaincrp@gmail.com

**SURAT PERJANJIAN KONTRAK PENELITIAN
Nomor : 099/St.02/P3M/PP.00.9/06/2017**

Pada hari ini, Rabu tanggal Empat Belas bulan Juni tahun Dua Ribu Tujuh Belas kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. **Fakhrudin, M.Pd.I., Kepala P3M STAIN Curup**, dalam hal ini bertindak atas nama P3M STAIN CURUP, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **Hendra Harmi, M.Pd., Ihsan Nul Hakim, MA., M. Abu Dzar, Lc., M.Ag., dan Mabror Syah, S.Pd.,I., S.IPL., M.H.I.** dalam hal ini bertindak atas nama peneliti selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Kedua belah pihak menyatakan bersepakat untuk membuat perjanjian kontrak penelitian sebagai berikut.

Pasal 1

Judul Penelitian

PIHAK PERTAMA dalam jabatannya tersebut di atas, memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan penelitian yang berjudul: **Model Pengembangan dan Pembinaan Kemampuan Baca Alquran STAIN Curup**

Pasal 2

Personalia Penelitian

Susunan personalia penelitian ini sebagai berikut.

- Peneliti Utama : **Hendra Harmi, M.Pd.**
Anggota : **1. Ihsan Nul Hakim, MA.,**
2. M. Abu Dzar, Lc., M.Ag.,
3. Mabror Syah, S.Pd.,I., S.IPL., M.H.I.

Pasal 3

Waktu, Biaya Penelitian, dan Cara Pembayaran

- (1) Waktu kerjasama adalah selama masa riset berlangsung, terhitung tanggal 14 Juni 2017 sampai dengan 31 Oktober 2017.
- (2) Biaya pelaksanaan penelitian ini dibebankan pada DIPA STAIN Curup No. SP-DIPA-025.04.2.308145/2017 Tanggal 07 Desember 2016 dengan nilai kontrak penelitian sebesar Rp 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah).
- (3) Pembayaran 60% dilakukan setelah penyerahan Laporan Hasil Penelitian dan Laporan Keuangan kepada pihak pertama disertai dengan berita acara.
- (4) Pembayaran 40% akan dilakukan setelah hasil penelitian diterbitkan di jurnal dan dicetak dalam bentuk buku, dibuktikan dengan jurnal dan buku yang sudah dicetak yang diserahkan kepada pihak pertama.

Pasal 4

Keaslian Penelitian dan Ketidakterikatan dengan Pihak Lain

- (1) PIHAK KEDUA bertanggungjawab atas keaslian judul penelitian sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 Surat Perjanjian Kontrak Penelitian ini (bukan duplikat/jiplakan/plagiat) dari penelitian orang lain.
- (2) PIHAK KEDUA menjamin bahwa judul penelitian tersebut bebas dari ikatan dengan pihak lain atau tidak sedang didanai oleh pihak lain.

- (3) PIHAK KEDUA menjamin bahwa judul penelitian tersebut bukan merupakan penelitian yang SEDANG ATAU SUDAH selesai dikerjakan, baik didanai oleh pihak lain maupun oleh sendiri.
- (4) PIHAK PERTAMA tidak bertanggungjawab terhadap tindakan plagiat yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA.
- (5) Apabila di kemudian hari diketahui ketidakbenaran pernyataan ini, maka kontrak penelitian DINYATAKAN BATAL, dan PIHAK KEDUA wajib mengembalikan dana yang telah diterima kepada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Curup.

Pasal 5 Pemantauan Penelitian

- (1) PIHAK PERTAMA berhak untuk:
 - a) Melakukan pengawasan administrasi, monitoring, dan evaluasi terhadap pelaksanaan penelitian.
 - b) Memberikan sanksi jika dalam pelaksanaan penelitian terjadi pelanggaran terhadap isi perjanjian oleh peneliti.
 - c) Bentuk sanksi disesuaikan dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan.
- (2) Pihak Kedua wajib memberikan laporan kemajuan penelitian (50%) untuk *direview* oleh *reviewer*.
- (3) Apabila tidak dilakukan kegiatan pada point (2), maka akan dikenakan sanksi pembatalan penelitian.

Pasal 6 Keadaan Kahar (*Force Majeure*)

- (1) Apabila terjadi hal-hal di luar kemampuan dan/kekuasaan salah satu pihak sehingga mengakibatkan perjanjian ini tidak dapat dilaksanakan sebahagian maupun seluruhnya, maka pihak tersebut memberitahukan kepada Pihak Lainnya dalam waktu 7 hari kalender.
- (2) Yang dimaksud dalam keadaan kahar (*Force Majeure*) adalah:
 - a) Bencana alam, huru hara, keadaan perang dan lain-lain yang terjadi bukan kemauan manusia atau kejadian yang ditetapkan sebagai bencana oleh Pemerintah.
 - b) Kebijakan Pemerintah dalam bidang moneter dan keuangan.

Pasal 7 Laporan Hasil Penelitian

- (1) PIHAK KEDUA wajib menyerahkan laporan hasil penelitian kepada PIHAK PERTAMA paling lambat tanggal 17 November 2017 sebanyak 8 (delapan) eksemplar.
- (2) Berkas-berkas Laporan hasil penelitian yang harus diserahkan meliputi:
 - (a) *Hardcopy* Laporan hasil penelitian yang terdiri dari:
 - (I) Laporan Hasil Penelitian;
 - (II) Artikel Siap Terbit
 - (III) Buku;
 - (II) Laporan Keuangan.
 - (b) CD berisi file laporan lengkap dan naskah publikasi sebanyak 1 keping.

Pasal 8 Seminar Hasil Penelitian


- (1) PIHAK PERTAMA wajib menyelenggarakan Seminar Hasil Penelitian yang diselenggarakan secara terbuka bagi dosen STAIN Curup setelah penyerahan laporan akhir penelitian.
- (2) Peneliti diwajibkan hadir untuk mempresentasikan hasil penelitiannya pada seminar hasil penelitian.

Sanksi
Segala kelalaian baik disengaja maupun tidak, sehingga menyebabkan
menyerahkan laporan hasil penelitian dengan batas waktu yang telah dit
mendapatkan sanksi tidak diperbolehkan mengajukan usulan penelitian pada
anggaran berikutnya bagi peneliti.

Pasal 11
Penutup

- (1) Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani dan disetujui oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.
- (2) Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam perjanjian kerjasama ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya, dan perbaikan tersebut harus disetujui oleh Kedua Belah Pihak.

PIHAK PERTAMA,
KEPALA P3M STAIN CURUP




Fakhruddin, M. Pd.I
NIP 19750112 200604 1 009

Curup, 14 Juni 2017
PIHAK KEDUA,

METERAI
TEMPEL

TGL. 30
COF50AEF768595581

6000
ENAM RIBU RUPIAH



Hendra Harmi, M. Pd.I
NIP 19751108 2003030010



SURAT KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
NOMOR : Sti.06/3/HM.00/867/2013

TENTANG

TIM PELAKSANA KEGIATAN PARTISIPATORY ACTION RESEARCH (PAR) MASYARAKAT
STAIN CURUP TAHUN 2013

KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI CURUP


- Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan Kegiatan Partisipatory Action Research (PAR) Masyarakat STAIN Curup Tahun 2013, dipandang perlu membentuk Tim Pelaksana Kegiatan yang dimaksud;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat sebagai Tim Pelaksana Kegiatan Partisipatory Action Research (PAR) Masyarakat STAIN Curup Tahun 2013.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Keputusan Presiden RI. Nomor : 11 Tahun 1997, tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri;
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 502 Tahun 1997 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Curup;
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 175 Tahun 2008 tentang STATUTA Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Curup;
6. Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor : B.II/3/02229/2012 tanggal 19 April 2012 tentang Pengangkatan Ketua STAIN Curup periode 2012-2016;
7. DIPA STAIN Curup No. SP.025.04.2.308145-00/AG/2013 tanggal 5 Desember 2012

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Mengangkat mereka yang namanya tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Pelaksana Kegiatan Partisipatory Action Research (PAR) Masyarakat STAIN Curup Tahun 2013.
- Kedua : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama Surat Keputusan ini bertugas Melaksanakan Kegiatan Partisipatory Action Research (PAR) Masyarakat STAIN Curup Tahun 2013 sejak bulan Juni sampai Desember 2013.
- Tiga : Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium yang dibebankan kepada DIPA STAIN Curup Tahun Anggaran 2013.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- Petikan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.*

Ditetapkan di Curup
Pada tanggal 3 Juni 2013

Ketua




Dr. H. Budi Kisworo, M.Ag
NIP. 19550111 197603 1 002

Tembusan:

1. Menteri Agama RI di Jakarta;
2. Dirjend Pendidikan Islam Kemenag RI di Jakarta;
3. Direktur Pendidikan Tinggi Agama Islam Kemenag RI di Jakarta;
4. KPKN Rejang Lebong di Curup
5. Bendahara STAIN Curup di Curup
6. Yang Bersangkutan

LAMPIRAN 1 : SURAT KEPUTUSAN KETUA STAIN CURUP
NOMOR : Sti.06/3/HM.00/867/2013
TANGGAL : 3 Juni 2013
TENTANG : TIM PELAKSANA KEGIATAN PARTISIPATORY ACTION RESEARCH (PAR)
MASYARAKAT STAIN CURUP TAHUN 2013

Pengarah : Dr. H. Budi Kisworo, M. Ag
Penanggung Jawab : Sugiatno, S.Ag., M.Pd.I
Koordinator : Hendra Harmi, M.Pd
Anggota
1. Dra. Hj. Ulfah Harun, M.Pd.I
2. Nurjannah, M.Ag
3. Muhammad Ansori, S.Sos.I
4. Riduansyah
5. Rizki Afrizo (mahasiswa)
6. Feri Yudiansyah (mahasiswa)



Ketua,
Dr. H. Budi Kisworo, M.Ag
NIP 19550111 197603 1 002

LAPORAN

PEMBERDAYAAN USAHA BATU BATA BAROKAH
DESA DATARAN TAPUS KECAMATAN BERMANI ULU RAYA
KABUPATEN REJANG LEBONG
PROPINSI BENGKULU



Tim peneliti

- Ketua : Hendra Harini, M.Pd.I
Anggota : 1. Dra. Hj. Ulfah harun, M.Pd.I
2. Nurjannah, M.Ag
3. Muh. Ansori, S.Sos.I
4. Riduansyah
5. Rizki Afrido
6. Feri Yudiansyah

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM
NEGERI CURUP
TAHUN 2013

LEMBARAN IDENTITAS DAN PENGESAHAN

1. Judul : **PEMBERDAYAAN USAHA BATU BATA BAROKAH DESA DATARAN TAPUS KECAMATAN BERMANI ULU RAYA KABUPATEN REJANG LEBONG PROPINSI BENGKULU**
2. Kategori Penelitian : Kelompok
3. Bidang Kajian : Agama
4. Jenis Penelitian : Partisipatory Action Research
5. Ketua Peneliti : Hendra Harmi, S.Ag., M.Pd.
6. Lama Penelitian : 6 (enam bulan)
7. Biaya Penelitian : Anggaran DIPA STAIN Curup tahun 2013
8. Biaya yang dibutuhkan : Rp. 58400000,-


Curup, 30 Desember 2013

Kepala P3M STAIN Curup
Kepala

Ketua Peneliti




Drs. Kemas Rezi Sisanto, M.Pd.I
NIP. 19690916 199303 1 002



Hendra Harmi, M.Pd.
NIP. 19751108 200312 1001

Mengetahui

Ketua STAIN Curup



DR. H. Budi Kisworo, M.Ag.
NIP. 19550111 197603 1 002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. DR. A.K. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010 – 21759 Fax. 21010

PERJANJIAN KERJASAMA

TENTANG

PELAKSANAAN BANTUAN PARTISIPATORY ACTION RESEARCH (PAR)

TAHUN ANGGARAN 2013

NOMOR : Sti.06/3/P3M.000/73/2013

Perjanjian ini berikut semua lampirannya yang selanjutnya disebut Kontrak dibuat dan ditandatangani di Curup pada hari Selasa (3) tanggal empat (4) bulan juni (5) tahun dua ribu tiga belas antara:

1. Drs. Kemas Rezisusanto, M.Pd.I, sebagai kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (P3M) STAIN Curup, selanjutnya disebut PIHAK KESATU
2. **Hendra Harmi, M.Pd** Ketua Pelaksana Penelitian Partisipatory Action Research (PAR), dan Penerima Bantuan Penelitian STAIN Curup, Tahun Anggaran 2013, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

bersepakat untuk mengadakan perjanjian dalam rangka Pelaksanaan Penelitian *Partisipatory Action Research* (PAR) STAIN Curup, sebesar Rp. 58.400.000,- (*Lima Puluh Delapan Juta Empat Ratus Ribu Rupiah*) Tahun Anggaran 2013, yang diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
PENDAHULUAN

- (1) Bantuan Penelitian Partisipatory Action Research (PAR), adalah bantuan pemerintah berupa pendanaan yang diberikan dalam rangka bagian dari pelaksanaan Penelitian Partisipatory Action Research (PAR), Tahun Anggaran 2013.
- (2) Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Penelitian Partisipatory Action Research (PAR), yang selanjutnya disebut Petunjuk Teknis merupakan acuan dalam rangka menjamin efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pemberian bantuan untuk menjamin penyaluran bantuan tepat sasaran, tepat waktu dan tepat jumlah.
- (3) Yang dimaksud Perjanjian adalah dimana PIHAK KESATU mengikat PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA telah sepakat untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini dengan mengacu pada Petunjuk Teknis.
- (4) Perjanjian ini ditandatangani berdasarkan kesepakatan PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA tanpa ada unsur paksaan.

Pasal 2
LINGKUP PERJANJIAN

Lingkup Perjanjian dalam rangka Pelaksanaan Bantuan Pemerintah meliputi hak dan kewajiban kedua belah pihak, jumlah bantuan yang diberikan, tata cara dan syarat penyaluran, pernyataan kesanggupan penerima Bantuan Pemerintah untuk menggunakan sesuai rencana yang telah disepakati, pernyataan kesanggupan penerima Bantuan Pemerintah untuk menyetorkan sisa dana yang tidak digunakan ke Kas Negara, sanksi, serta penyampaian laporan pertanggungjawaban setelah pekerjaan selesai atau akhir Tahun Anggaran.

Pasal 3
PELAKSANAAN PERJANJIAN

- (1) Hak dan Kewajiban PIHAK KESATU:

- a. melaksanakan penyaluran dan pencairan dana Bantuan Pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. melakukan pengawasan pelaksanaan Bantuan Pemerintah; dan
 - c. meminta laporan pertanggungjawaban Bantuan Pemerintah;
- (2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA:
- a. Menerima dana bantuan pemerintah sejumlah Rp. 58.400.000,- (*Lima Puluh Delapan Juta Empat Ratus Ribu Rupiah*) Tahun Anggaran 2013, berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Ketua STAIN Curup nomor Sti.06/3/HM.00/876/2013.
 - b. memenuhi tagihan *output* dan *outcome* bantuan sebagaimana ketentuan yang telah ditetapkan yang mencakup
 - Laporan hasil penelitian
 - Penerbitan Jurnal
 - dan laporan lain, sesuai dengan panduan yang berlaku.
 - c. mempertanggungjawabkan secara mutlak penggunaan anggaran bantuan yang diterima sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jumlah Bantuan Pemerintah yang diberikan termasuk di dalamnya biaya pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyaluran dana Bantuan Pemerintah dilakukan melalui pembayaran langsung (LS) dari Rekening Kas Umum Negara dengan mekanisme Penyaluran Bantuan Pemerintah Melalui Bank/Pos Penyalur sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) PIHAK KEDUA wajib menggunakan bantuan sesuai ketentuan dalam Petunjuk Teknis, dan dilaksanakan dimulai sejak ditandatanganinya Perjanjian dan/atau ketentuan lain yang relevan.
- (6) PIHAK KEDUA wajib menyimpan bukti penerimaan bantuan, bukti penggunaan bantuan, dan dokumen lain yang dianggap perlu sebagai untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional, serta menjamin bukti-bukti penggunaan Bantuan Pemerintah merupakan bukti yang sah yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) PIHAK KEDUA wajib menyetorkan sisa dana yang tidak digunakan ke Kas Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Ketentuan Sanksi:
- a. apabila di kemudian hari, atas penggunaan dana Bantuan Pemerintah mengakibatkan kerugian Negara maka PIHAK KEDUA bersedia dituntut penggantian kerugian negara dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. apabila dana Bantuan Pemerintah dipergunakan tidak sesuai Perjanjian, dana tersebut dianggap sebagai sisa dana bantuan dan wajib untuk disetorkan ke Kas Negara.; dan
 - c. PIHAK KESATU dibebaskan atas segala kemungkinan tuntutan hukum dari penggunaan dana Bantuan Pemerintah oleh PIHAK KEDUA atas segala akibat yang ditimbulkannya.
- (9) PIHAK KEDUA wajib menyusun laporan pertanggungjawaban setelah pekerjaan selesai atau akhir Tahun Anggaran sesuai dengan ketentuan dalam Petunjuk Teknis.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Bantuan Pemerintah dialokasikan dalam DIPA Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Curup Tahun Anggaran 2013.

Pasal 5
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari dalam pelaksanaan kesepakatan bersama ini terjadi perselisihan, maka PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menyelesaikan secara Musyawarah untuk Mufakat.


Pasal 6
LAIN-LAIN

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure*, yang secara keseluruhan ada hubungan langsung dengan Perjanjian, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan Perjanjian dan/atau pembatalan dengan persetujuan PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.
- (2) Yang termasuk *force majeure* adalah:
 - a. bencana non-alam;
 - b. bencana alam, termasuk di dalamnya gempa bumi, tanah longsor dan banjir;
 - c. tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan/atau keadaan keamanan yang tidak mengizinkan, termasuk di dalamnya kebakaran, perang, huru-hara, pemogokkan, pemberontakan, dan epidemi.
- (3) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap Perjanjian ini sebagai akibat dari *force majeure* akan diatur bersama kemudian oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

Pasal 7
PENUTUP

- (1) Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Perjanjian ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.
- (3) Hal-hal yang belum tercantum di dalam Perjanjian ini akan ditentukan kemudian.


PIHAK KEDUA,
Penerima Bantuan



Hendra Harmi, M.Pd.

PIHAK KESATU,

Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat



Kemas Rezi Susanto, M.Pd.I